



Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan Di Wilayah Polsek Medan Helvetia

Sarah Afifa Ritonga*

Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Email: ritongasarah32@gmail.com

Sri Hadiningrum

Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Article History

Submitted : 2024-10-10

Accepted : 2025-06-03

Revised : 2025-06-03

Published : 2025-06-04

DOI: <https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i1.8064>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Aparat Kepolisian Sat Reskrim Medan Helvetia dalam berusaha untuk memerangi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan di wilayah Medan Helvetia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan di Polsek Medan Helvetia berjalan dengan baik dengan bekerja sama dengan pihak lain, seperti Bhabinkamtibmas dan tim Khusus Anti Bandit. Polisi menempatkan personel Sat Reskrim di lokasi rawan pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan. Namun, kepolisian Sat Reskrim Polsek Medan Helvetia masih menghadapi masalah dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan. Hal ini disebabkan oleh kekurangan personel dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencurian dengan Pemberatan, Lembaga Kepolisian

Abstract

This study aims to determine how the Medan Helvetia Police Sat Reskrim tries to combat the crime of aggravated motorcycle theft in the Medan Helvetia area. This study uses a descriptive qualitative method with interview data collection techniques. The results of the study indicate that the police's efforts in handling the crime of aggravated motor vehicle theft at the Medan Helvetia Police Station are running well by working together with other parties, such as Bhabinkamtibmas and the Special Anti-Bandit Team. The police place Sat Reskrim personnel in locations prone to aggravated motor vehicle theft. However, the Medan Helvetia Police Sat Reskrim still faces problems in handling cases of aggravated motor vehicle theft. This is due to a shortage of personnel and lack of community participation.

Keywords: Law Enforcement, Aggravated Theft, Police Agency

PENDAHULUAN

Kriminalitas merupakan serangkaian tindakan dan perbuatan yang sangat merugikan. Kerugian dari kriminalitas tidak berfokus pada aspek ekonomi saja, melainkan merambat pada segi psikologis. Kriminalitas juga bisa disebut sebagai tindakan ilegal yang melanggar hak cipta dan ketentuan hukum yang berlaku Indonesia (Putra et al., 2021). Tujuan berdirinya negara Indonesia, seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, adalah untuk melindungi seluruh warga negara, meningkatkan kualitas hidup rakyat, mengembangkan



potensi bangsa, dan berperan aktif dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Untuk menciptakan hal tersebut, pemerintah dan kepolisian Republik Indonesia harus ekstra berperan dalam dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Tindak kriminal masih banyak terjadi di negara ini, meskipun pemerintah dan kepolisian sudah berusaha untuk berkontribusi aktif dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam konstitusi negara. Hal tersebut berakibat pada kenyamanan masyarakat. Untuk itu, perlu diadakan penataan ulang yang di lakukan pemerintah dan kepolisian agar tindak kriminal ini dapat meredakan tindak kejahatan, sehingga ketika orang yang berpikir ingin melakukan kejahatan sudah lebih dulu takut untuk melakukan kejahatan-kejahat karna akan mendapatkan hukum yang setimpal (Wahyuni, 2017).

Salah satu kejahatan yang membuat Masyarakat menjadi resah dan mengganggu keamanan dan ketertiban Masyarakat yaitu kejahatan pencurian. Dinamika globalisasi yang ditandai dengan kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi telah menciptakan lingkungan yang kompetitif serta mendorong terjadinya akulturasi budaya dalam skala yang lebih luas (Jayanti & Yudha, 2023). Adanya pergeseran nilai dalam masyarakat akibat globalisasi, khususnya terkait dengan materialisme, telah menciptakan celah bagi munculnya perilaku menyimpang. Tekanan untuk mencapai gaya hidup konsumtif yang tinggi tanpa didukung oleh sumber daya yang cukup seringkali mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal (Jayanti & Yudha, 2023).

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Hardianto (2009), bahwa faktor ekonomi dan sosial, seperti ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup dan ketidaksetaraan ekonomi, sering menjadi pemicu utama terjadinya tindakan kriminal. Pelaku kejahatan cenderung melihat tindakan melanggar hukum sebagai jalan pintas untuk memperoleh kepuasan material yang lebih cepat (Sugiarti, 2014).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur berbagai jenis pencurian dalam Pasal 362 hingga 367. Mulai dari pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, hingga pencurian dalam keluarga. Meskipun begitu, KUHP tidak secara eksplisit mendefinisikan apa itu pencurian. Namun, secara umum, pencurian dapat diartikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin, terlepas dari nilai ekonomis barang tersebut (Bahtiar et al., 2023).

Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP disebut sebagai 'pencurian dengan pemberatan' karena melibatkan tindakan pencurian yang disertai dengan keadaan khusus, seperti penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal ini membuat ancaman hukumannya lebih tinggi dibandingkan dengan pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362

KUHP. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah bentuk pencurian yang disertai dengan keadaan yang memperparah akibatnya, seperti dilakukan pada malam hari yang memudahkan pelaku untuk bersembunyi, melibatkan kerja sama lebih dari satu orang yang meningkatkan efektivitas tindakan, atau dilakukan dengan cara merusak yang menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi korban.

Kejahatan yang semakin meningkat ini membuat kepolisian yang bertugas mengatur dan menindak lanjuti permasalahan dalam suatu negara di mana di atur di berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kepolisian sebagai salah satu unsur pemerintahan negara memiliki fungsi pokok dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Listyo Sigit Prabowo menyampaikan Tingkat kejahatan selama tahun 2023 meningkat sebesar 4,3 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Pada tahun 2023, tercatat ada 288.472 kasus kejahatan, sedangkan di tahun 2022 jumlahnya mencapai 276.507 kasus. Dengan demikian, jumlah kejahatan di tahun 2023 meningkat sebanyak 11.965 kasus dibandingkan tahun sebelumnya (Raharjo, 2023).

Dalam sebuah kasus yang ditangani Polsek Medan Helvetia, terungkap bahwa pelaku utama pencurian sepeda motor ternyata merupakan residivis yang telah melakukan aksi serupa sebanyak lima kali. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap seorang penadah yang membeli hasil curian dari pelaku. Di Polsek Medan Helvetia pada tahun 2021 terdapat 180 laporan kasus pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan dan 40 kasus terselesaikan, pada tahun 2022 terdapat 265 kasus pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan dan kasus yang selesai sebanyak 142 kasus, dan pada tahun 2023 terdapat 111 laporan kasus pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan kasus yang dapat di selesaikan yaitu 44 kasus.

Dari data di atas menunjukkan bahwasanya kejahatan pencurian sepeda motor sangatlah rentan terjadi di Sumatera Utara. Dimana pada kasus ini pelaku beranggapan bahwasanya pencurian sepeda motor cara yang paling cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus bekerja susah payah. Dengan adanya fakta di atas sesuai dengan Pasal 363 KUHP Dimana pada pasal ini menyampaikan bahwasanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah bentuk pencurian yang dikualifikasikan dengan adanya unsur-unsur tambahan, seperti penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, penggunaan senjata tajam atau benda berbahaya, atau persekongkolan dengan orang lain. akan mendapatkan hukuman sesuai hukum yang berlaku. Dari fakta di atas dapat kita lihat bahwasanya kasus pencurian dengan pemberatan di Sumatera Utara menjadi kasus yang tidak bisa dianggap remeh.

Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor khususnya dengan pemberatan merupakan kasus yang masih sangat serius dan memerlukan penegakan hukum yang mampu menindak kasus ini agar mendapat rasa jera bagi pelaku kejahatan. Karna itu di perlukanya strategi kebijakan penegak hukum khususnya aparat kepolisian yang salah satu tuganya memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat menjadikan Masyarakat memiliki kepercayaan pada aparat kepolisian dan merasa aman dan nyaman tinggal di wilayahnya sendiri (Tan & Samara, 2024).

Sesuai dengan prinsip negara hukum yang tertuang dalam UUD 1945, kepolisian memiliki peran sentral dalam sistem hukum nasional. Keberadaan dan kinerja kepolisian sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, selain faktor-faktor lain seperti substansi hukum dan budaya hukum masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri diharapkan mampu mewujudkan fungsi kepolisian modern yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum secara represif, tetapi juga proaktif dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat Indonesia telah lama menginginkan Polri berperan lebih aktif dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap peran Polri telah mengalami pergeseran. Masyarakat menginginkan Polri yang lebih humanis dan profesional, yang mampu menjalankan tugasnya berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Polsek Medan Helvetia telah melakukan strategi penanggulangan pencurian kendaraan bermotor dengan menyelenggarakan pengawalan terpadu bersama rakyat Kota Medan dengan cara melaksanakan ronda malam ataupun siskamling. Selain itu, sebagai bentuk nyata dalam program pemberantasan kejahatan di Kota Medan, pihak Polrestabes Medan khususnya Satreskrim membentuk tim patroli malam yang bernama Satgas Presisi yang bekerja di bawah unit Pidum untuk melakukan patroli wilayah Kota Medan dan sekitarnya pada malam hari. Selanjutnya pihak Polrestabes Medan juga membuat penyuluhan kepada remaja Kota Medan khususnya remaja yang menginjak bangku SMA serta baliho yang memuat pemberitahuan atas warga pada kawasan Kota Medan. Pemasangan balho yang memuat pembertahuan atas warga supaya makin waspada pada kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor. Baliho tersebut ditempatkan pada Kawasan-kawasan rentan berlangsungnya kejahatan, hingga ditempatkan pada pusat keramaian ataupun pusat Kota Medan.

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif deskriptif. Metodologi

penelitian merupakan rangkaian langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk menyelidiki dan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena. Proses ini mencakup pengumpulan, pengolahan, serta analisis data, yang kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan secara sistematis dan objektif. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan baru yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah atau menguji teori yang ada (Abubakar, 2021). Penelitian ini dilaksanakan di Sat Reskrim Polsek Medan Helvetia, Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Subjek atau informan dalam penelitian ini adalah 8 (delapan) orang informan, dimana 3 (tiga) informan dari pihak kepolisian, yaitu Bapak Aiptu Usman Surya Darma, Bapak Aibda Cardi Silitonga, dan Bapak Aibda Ahmad Proyani. Kemudian, 5 (lima) informan yang berasal dari masyarakat yang juga sebagai korban dari pencurian sepeda motor dengan pemberatan, yaitu Bapak Dandy Yunus Hutabarat, Bapak Muhammad Amin, Bapak Alex Hasibuan, Bapak Saut Hutabarat, dan Bapak Agung Mardiansyah Siregar.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi di Sat Reskrim Polsek Medan Helvetia, dan melakukan wawancara kepada para informan sebagai sumber data primer dalam penelitian. Penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan pendekatan Miles dan Huberman, yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data dalam bentuk yang informatif, dan pengambilan kesimpulan berdasarkan temuan (Morissan, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah Strategis Kepolisian dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan merupakan salah satu bentuk perbuatan non-pidana, pelanggaran hukum yang terjadi dalam lingkup masyarakat, yang dilakukan oleh seseorang. Berdasarkan undang-undang tentang pencurian dengan paksa, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindakan yang melanggar hukum dan berpotensi merugikan pihak lain khususnya dalam lingkungan Masyarakat (Tjaya et al., 2024).

Salah satu aparat penegak hukum yang dapat memberikan penanganan penyelesaian kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan adalah kepolisian. Kepolisian sangatlah berperan penting dalam upaya menyelesaikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa kepolisian mencakup segala hal yang berhubungan dengan fungsi dan institusi polisi sesuai dengan hukum yang berlaku. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa sebagai lembaga yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas upaya

kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang disertai kekerasan di Polsek Medan Helvetia.

Penanggulangan pencurian sepeda motor dengan pemberatan dalam upaya menjaga keamanan, Polsek Medan Helvetia melakukan tindakan pencegahan dan penindakan secara terintegrasi, berkoordinasi dengan Polisi Sektor. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk meminimalisir potensi terjadinya tindak kriminal. Secara umum, pencegahan ini dilakukan dengan cara pertama patroli dimana patroli rutin yang dilakukan oleh aparat polisi, khususnya di daerah yang rawan terjadi kejahatan. Satuan tim patroli khusus Polsek Medan Helvetia menjadi kekuatan utama dalam melakukan patroli, berdasarkan peraturan Kapolri Kegiatan patroli berada di bawah kendali langsung Kepala Satuan Reserse Kriminal, dengan tugas pokok melakukan tindakan kepolisian seperti pengejaran, penangkapan, dan penyidikan. Selain itu, upaya sosialisasi kepada masyarakat melalui media seperti Instagram, Tiktok juga dilakukan sebagai bentuk pencegahan.

Upaya yang dilakukan yaitu dengan adanya penyelesaian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang disertai dengan ancaman atau kekerasan, adanya pengeluaran surat perintah tentang pembentukan Tim Khusus Anti Bandit yaitu dengan melaksanakan pemantauan dan pengawasan melalui personil-personil Sat Reskrim di lokasi yang mudah menjadi sasaran pelaksanaan pencurian kendaraan bermotor dengan menggunakan kendaraan mobil Polsek Medan Helvetia, Kedua melakukan investigasi yang mendalam untuk mengidentifikasi jaringan pencurian kendaraan bermotor, termasuk pelaku utama dan penadah dan mempercepat proses hukum dan memberikan hukuman yang sesuai bagi pelaku pencurian, serta melakukan penyelidikan yang menyeluruh. Apabila terdapat orang yang melakukan kejahatan dengan sengaja maka akan di tindak lanjutin pihak kepolisian dan akan sampai kasus tersebut ke pengadilan.

Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan oleh Korban di Kecamatan Medan Helvetia

Pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan ini memang pernah terjadi di wilayah hukum Polsek Medan Helvetia. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan tidak hanya terbatas pada kelompok dewasa, tetapi juga melibatkan kalangan remaja. Berbagai faktor, terutama kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan, menjadi pemicu utama terjadinya tindakan kriminal tersebut. Terdapat faktor kenakalan remaja, lingkungan dan ketergantungan terhadap obat-obat terlarang (narkoba). Berikut ini diuraikan faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan ada pun faktor penyebabnya terjadinya pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada korban di daerah Kecamatan Medan Helvetia disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor penyebab

pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan yaitu di sebabkan pertama pelaku telah menargetkan korban pencurian karna melihat adanya kesempatan dan kedua selanjutnya kemungkinan mereka menentukan lokasi kejadian sehingga kecil kemungkinan tindakannya mereka gagal. Kedua Faktor penyebabnya biasanya pelaku adalah preman jadi sudah kebiasaan mereka melakukan tindakan kejahatan salah satu nya pencurian kendaraan bermotor, di karenakan mereka pengangguran sehingga yang mereka lakukan hanyalah mencuri untuk mendapat kan uang. Keadaan ini menunjukkan kurangnya ketaatan masyarakat, dimana kepolisian telah memberikan pelayanan dan menentukan daerah ataupun titik-titik rawan terjadinya tindak pidana pencurian pemberatan, namun tetap saja beberapa masyarakat kurang hati-hati dan tidak taat pada aturan dan informasi yang diberikan Teh pihak kepolisian sehingga tindak pidana pencurian dengan pemberatan masih sering terjadi.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan dari beberapa faktor penyebab pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan yang terjadi di daerah Kecamatan Medan Helvetia yaitu dari segi faktor kesempatan yang belum ada niat untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan tapi dengan adanya kesempatan maka pelaku berani melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya yang kedua ada nya dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak, terutama karena kesulitan ekonomi, seringkali menjadi motivasi pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, yang terjadi di daerah Kecamatan Medan Helvetia yaitu dari segi faktor kesempatan yang belum ada niat untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan tapi dengan adanya kesempatan maka pelaku berani melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya yang kedua ada nya faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan dari segi faktor ekonomi, karena tidak mempunyai pekerjaan dan juga banyaknya pengguna narkoba di Helvetia yang membuat mereka melakukan berbagai cara agar dapat membeli narkoba.

Faktor Penghambat Kepolisian dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan

Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang POLRI disebutkan bahwa tugas kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat

Menyangkut dalam hal melaksanakan tugas tersebut untuk menyelesaikan suatu kasus perbuatan tindak pidana yang dilakukan tentunya kepolisian saat melaksanakan tugasnya tidak selalu berjalan dengan lancar dalam menanggulangi segala bentuk gangguan yang dapat meresahkan masyarakat, seperti halnya saat melakukan upaya penyelesaian tindak pidana

pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan. Ada pun faktor penghambat kepolisian Polsek Medan Helvetia dalam upaya penyelesaian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan yaitu; Pertama kurang, tangkapnya masyarakat untuk mengaduhkan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan kepada pihak yang berwajib di karenakan masyarakat tidak mau di repotkan dengan melapor ke kantor polisi.

Kedua saat ingin melakukan penyelesaian si pelapor yang telah membuat laporan pengaduan setelah beberapa hari kemudian saat polisi menghubungi kembali untuk di tindak lanjutin, si pelapor tersebut tidak ada kabar dan tidak menanggapi lagi untuk kelanjutan laporan tersebut sehingga kepolisian Polsek Medan Helvetia kesulitan dalam melanjutkan bagaimana kebenaran pengaduannya tersebut. Dan ketiga Ketika kasus dilaporkan, keterangan saksi menjadi bukti yang sangat penting. Namun, saksi yang seharusnya memberikan kesaksian, tidak memenuhi panggilan untuk hadir. Keempat faktor penghambat selanjutnya yaitu yang terlapor melarikan diri dari kepolisian sehingga perkara tersebut sulit untuk terselesaikan

Upaya yang dilakukan Bhabinkamtibmas dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan

Polisi dan masyarakat harus saling bahu bergoyong royong dalam menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan tentram sehingga masyarakat dapat menjalankan kehidupan dengan tenang sebagaimana mestinya diharapkan. Polri dalam upayanya membangun kepercayaan masyarakat menerapkan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui Bhabinkamtibmas yang di terjunkan di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya fungsi Bhabinkamtibmas yaitu Memberikan pemahaman tentang hukum dan keamanan kepada masyarakat, sambil menekankan pentingnya menjunjung tinggi martabat setiap individu sesuai dengan Perkab No.3 Tahun 2015.

Bhabinkamtibmas berperan dalam upaya preemtif dan preventif dalam penyelesaian tindak pidana kejahatan serta menjadi mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat dan bekerja sama dengan perangkat masyarakat. Dengan demikian terciptanya suatu sinergi antara anggota kepolisian dengan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa Lebih dekat dengan anggota kepolisian serta menghilangkan rasa takut mau pun enggan dalam mengikut sertakan diri dalam menjaga kamtibmas. Dan Bhabinkamtibmas berkerja sama dengan pihak kepolisian dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat. Dalam melaksanakan upaya yang semaksimal mungkin, pihak kepolisian dan tim Bhabinkamtibmas membuat kebijakan untuk memberikan peayanan dalam hal memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap masyarakat terkhusus dari tindak pidana pencurian kekerasan. Kebijakan tersebut berjalan dengan baikk dengan adanya sarana dan prasarana seperti mobil untuk melakukan patroli ke titik-titik rawan terjadinya tindak pidana pencurian.

Biasanya pihak kepolisian yang melakukan patroli berkisar 3 dan 4 orang.

SIMPULAN

Upaya kepolisian Polsek Medan Helvetia dalam mengatasi kasus pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan menghasilkan temuan penting, yaitu (1) Langkah strategis yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan di Polsek Medan Helvetia sudah berjalan dengan baik. Terdapat kerja sama dengan pihak lain, seperti Bhabinkamtibmas, yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keamanan kendaraan mereka saat diparkir. Selain itu, diadakan sosialisasi mengenai undang-undang terkait ancaman pencurian dengan pemberatan. Kemudian, dikeluarkan surat perintah pembentukan Tim Khusus Anti Bandit yang bertugas melakukan patroli serta menempatkan personel Sat Reskrim di lokasi-lokasi rawan pencurian sepeda motor roda dua. Selanjutnya, kepolisian akan menyerahkan berkas hasil penyelidikan lengkap dengan bukti yang ada untuk diproses lebih lanjut di pengadilan. Kendala kepolisian Sat Reskrim Polsek Medan Helvetia dalam upaya menyelesaikan kasus pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan di Sat Rekin Medan Helvetia, terdapat beberapa kendala. Pertama, jumlah personel kepolisian yang terbatas menyebabkan penanganan dan pencegahan kejahatan pencurian kurang maksimal. Kedua, partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan serta pelaporan tindak kejahatan masih rendah. Banyak warga yang enggan melaporkan pencurian disertai kekerasan karena tidak ingin terlibat lebih lanjut, dan sering kali pelapor tidak kembali setelah membuat laporan. Selain itu, Saksi yang dipanggil untuk memberikan keterangan sering kali tidak memenuhi panggilan tersebut, dan terakhir, pelaku pencurian yang telah dilaporkan sering kali melarikan diri, sehingga menyelesaikan kasus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian* (Cetakan Pe). SUKA Press UIN Sunan Kalijaga.
- Bahtiar, B., Natsir, M., & Balla, H. (2023). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(4), 322–329.
- Jayanti, S., & Yudha, I. M. E. K. (2023). Analisis Faktor Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2017-2021. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 12(10), 661–682. <https://doi.org/10.24843/eep.2023.v12.i10.p02>
- Morissan. (2019). *Riset Kualitatif* (Cetakan Pe). Prenadamedia Group.
- Putra, A. D., Martha, G. S., Fikram, M., & Yuhan, R. J. (2021). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 3(2), 123. <https://doi.org/10.13057/ijas.v3i2.41917>
- Raharjo, A. (2023). *Polri Sebut Angka Kejahatan Tahun 2023 Meningkat*. Republika.Co.Id. <https://news.republika.co.id/berita/s6bb5m436/>

- Sugiarti, Y. (2014). Kemiskinan Sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan. *Jurnal Jendela Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.24929/fh.v1i1.23>
- Tan, G. stiven, & Samara, F. (2024). Analisis Kasus Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Curanmor) Di Tangerang Banten. *Rectum*, 6, Number:, 291–297.
- Tjaya, R. N., Permana, M. R., & Prasetyo, M. J. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan*. 8(1), 324–330. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/10028>
- Wahyuni, D. F. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. In *Perpustakaan Nasional* (Edisi Ke-1). PT Nusantara Persada Utama.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No 2 Tahun 2002
- KUHP Pasal 362 sampai Pasal 367
- KUHP Pasal 363 dan 365 tentang Tindak Pidana Pencurian